

## PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

### PERDA KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

**ABSTRAK :** Kepariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah. Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki nilai akar sejarah dan kebudayaan serta strategis untuk pengembangan kepariwisataan sebagai wujud tujuan tercapainya arah pembangunan dibidang pariwisata. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

**Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 10 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 50 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2012, Perda Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2019.

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembangunan Kepariwisata
3. Usaha Pariwisata
4. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
5. Kewajiban Dan Larangan
6. Peran Masyarakat
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah
8. Pendanaan
9. Pembinaan Dan Pengawasan

10. Sanksi Administratif
11. Ketentuan Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : – Mulai berlaku tanggal diundangkan  
– Diundangkan pada tanggal 6 Mei 2020

CATATAN : Agar pembangunan kepariwisataan di Kota Cirebon dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Cirebon. Bahwa Peraturan Daerah yang ada saat ini penyusunan mendasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adatistiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.